



PUTUSAN
Nomor 411/Pdt.G/2020/PA.Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK 7308102002900001, tempat tanggal lahir Sancereng, 20 Februari 1990, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Maroanging, Desa Bolli, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon.

M e l a w a n

Termohon, tempat tanggal lahir Meompalo, 1 Januari 1992, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Talaga, Desa Lompu, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 12 Maret 2020 pada register perkara Nomor 411/Pdt.G/2020/PA.Wtp. tanggal 12 Maret 2020 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Put. No. 411/Pdt. G/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah pada hari Kamis, tanggal 21 April 2011 di Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, sebagaimana yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 162/09/IX/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, tanggal 13 September 2011.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri selama 7 (tujuh) tahun 7 (tujuh) bulan. Awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Lompu, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, dan terakhir di rumah bersama di Desa Bolli, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Termohon sering marah karena terlalu pencemburu
 - b. Termohon tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2019 dimana saat itu Termohon selingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Safri. Sejak saat itu pula, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai 11 (sebelas) bulan di mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon di Desa Lompu, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon, meskipun telah diupayakan untuk dirukunkan tetap tidak berhasil.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 Put. No. 411/Pdt. G/2020/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan kepada Termohon yang dibacakan dipersidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 162/09/IX/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, tanggal 13 September 2011, telah



bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya (bukti P.);

B. Saksi-saksi:

1. Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Walenreng, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi sepupu dua kali dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga selama 7 tahun 7 bulan;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun, dan telah dikaruniai dua orang anak namun sejak tahun 2014 Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dimana keduanya sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah keduanya tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Bolli, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi saudara kandung dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga selama 7 tahun 7 bulan;



- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun, dan telah dikaruniai dua orang anak namun sejak tahun 2014 Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dimana keduanya sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah keduanya tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon menerima keterangan kedua saksinya tersebut dan menyampaikan kesimpulan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuklah berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Termohon melalui mediasi, tidak mungkin dilakukan karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut dapat dianggap sebagai salah satu bentuk pengakuan atas dalil-dalil permohonan Pemohon namun dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian serta untuk menambah keyakinan majelis, maka seluruh dalil-dalil Pemohon tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Hal. 5 dari 10 Put. No. 411/Pdt. G/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi di muka sidang.

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh Pemohon tersebut majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain bukti "P" tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi, yang telah disumpah di persidangan, yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon yang mana para saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis hingga dikaruniai dua orang anak namun sejak tahun 2014 Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dimana antara keduanya telah terjadi percecokan secara terus menerus dan percecokannya telah pula dipicu dengan terjadinya pisah tempat tinggal yang kini sudah 11 bulan lamanya dan selama berpisah keduanya tidak saling memperdulikan satu sama lain.

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi tersebut majelis menilai bahwa telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan keterangannya memenuhi syarat materil sehingga kesaksian kedua saksi dapat didengar di depan persidangan dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan dari keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat perkawinan sah sejak tanggal 21 April 2011;

Hal. 6 dari 10 Put. No. 411/Pdt. G/2020/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis hingga dikaruniai dua orang anak namun sejak tahun 2014 Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa seelama berpisah tempat tinggal keduanya tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dirukunkan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa karena keduanya terus menerus bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal dalam tenggang waktu yang cukup lama yakni 11 bulan dan selama berpisah keduanya tidak saling menghiraukan lagi sehingga dengan keadaan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tersebut menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang dibarengi dengan perpindahan tempat tinggal selama 11 bulan tersebut adalah merupakan indikator bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sebab hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pertengkaran yang dibarengi dengan perpindahan tempat tinggal selama 11 bulan secara terus menerus merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan polah hidup berpisah, sehingga dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak layak untuk dipertahankan.

Hal. 7 dari 10 Put. No. 411/Pdt. G/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak lagi terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kondisi obyektif rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti terurai di atas ternyata kedua belah pihak sudah kehilangan makna dan hakikat sebuah perkawinan dimana Pemohon dan Termohon sudah tidak saling cinta mencintai sehingga jalan yang paling aman untuk mengakhiri konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk dapat rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon sudah terbukti, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang sesuai dengan pendapat majelis hakim sebagai berikut sebagaimana dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal. 8 dari 10 Put. No. 411/Pdt. G/2020/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بيينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Termohon yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 606.000.00 (enam ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone, pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 M. bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M. H. dan Drs. Salahuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Samsang sebagai Panitera Pengganti putusan tersebut

Hal. 9 dari 10 Put. No. 411/Pdt. G/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim anggota,

Dra. Siarah, M.H.

Hakim anggota,

Drs. Salahuddin, S.H., M.H.

Ketua majelis,

Drs. Makmur, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Samsang

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	490.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	606.000,00

(enam ratus enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Put. No. 411/Pdt. G/2020/PA.Wtp.



Hal. 11 dari 10 Put. No. 411/Pdt. G/2020/PA.Wtp.